



**P U T U S A N**

**Nomor 791 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **Agus bin Gumami (alm) ;**  
Tempat Lahir : Padang (Tanah Laut) ;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 19 April 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Padang RT.07, Kecamatan Bati-Bati,  
Kabupaten Tanah Laut;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;
- II. Nama : **Butun bin Isyah ;**  
Tempat Lahir : Rantau ;  
Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun / 22 September 1997 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Padang RT.05, Kecamatan Bati-Bati,  
Kabupaten Tanah Laut ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa:

Bahwa Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Butun bin Isyah dan Josua (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jalan Tanggul RT.08, RW.04, Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, berupa gulungan kawat open milik Albet, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) bersama dengan Terdakwa II Butun bin Isyah dan Josua, sedang berada di warung yang terletak di Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut kemudian muncul niat dari Josua untuk mengambil gulungan kawat open di gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jalan Tanggul RT.08, RW.04, Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Josua berangkat menuju gudang penjemuran kulit udang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam orange.
- Bahwa setelah berada di depan area gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jalan Tanggul RT.08, RW.04, Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Terdakwa I, Terdakwa II dan Josua langsung masuk ke dalam area gudang karena pintu pagar gerbang gudang sudah terbuka selanjutnya Josua memarkir sepeda motor Yamaha Force 1 yang dikendarai di dekat gudang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik gudang langsung mengambil gulungan kawat open yang ditumpuk di depan gudang kemudian Terdakwa I

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 791 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II memasukkan gulungan kawat open tersebut ke dalam karung yang dipegang oleh Josua.

- Bahwa setelah memasukkan 12 gulungan kawat open ke dalam karung, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Josua diketahui oleh saksi Maulana dan saksi Zainal Arifin selaku penjaga gudang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh saksi Maulana dan saksi Zainal Arifin sedangkan Josua berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan di Polsek bati-Bati.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Josua, Albet menderita kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari tanggal 11 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) dan Terdakwa II Butun bin Isyah masing-masing bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri Para Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) dan Terdakwa II Butun bin Isyah berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
  - 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 gulung kawat open; Dikembalikan kepada Sdr. Albet melalui Saksi Ahmad Saleh bin Abdul Hamid (Alm);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam orang (tanpa plat);
  - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk JIM JOKER;Dikembalikan kepada Terdakwa II Butun bin Isyah;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pli, tanggal 14 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Agus bin Gumami dan Terdakwa II Butun bin Isyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari Tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 gulung kawat open;Dikembalikan kepada yang berhak ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam orang (tanpa plat);
  - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk JIM JOKER.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Butun bin Isyah ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2016/PN.Pli., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 03 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari pada tanggal 14 April 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 03 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 791 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa I Agus bin Gumami dan Terdakwa II Butun Bin Isya telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Saleh bin Abdul Hamid (Alm), di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 14.00 WITA di lokasi gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jalan Tanggul RT.08/04 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) dan Terdakwa II Butun bin Isyah serta Sdr. Josua (DPO) yang berhasil melarikan diri atas barang berupa 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 (enam) gulung kawat open milik Sdr. Albet;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang melewati depan gudang dengan mengendarai mobil truck angkutan tanah kemudian melihat sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam orange yang dikendarai oleh Para Terdakwa. Selanjutnya saksi

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 791 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





turun dari truck yang dikendarai dan mengecek ke dalam gudang dan kemudian mendapat Saksi Maulana dan Sdr. Zainal Arifin telah berhasil mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa;

- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan mengambil kawat open yang terletak di samping gudang lalu memasukkan ke dalam karung bekas yang terdapat di sekitar gudang, kemudian karung berisi kawat open tersebut akan diangkut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa namun perbuatan Para Terdakwa tersebut terlebih dahulu diketahui oleh saksi Maulana;
- Bahwa benar saksi bertugas untuk menjaga keamanan di lokasi gudang penjemuran kulit udang tersebut bersama dengan saksi Maulana dan Sdr. Zainal Arifin;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Sdr. Albet selaku pemilik gudang penjemuran kulit udang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Albet dan saksi mendapat mandat penuh untuk mengelola gudang penjemuran kulit tersebut.
- Bahwa saksi mendapat perintah dari Albet agar peristiwa tersebut dilanjutkan prosesnya di Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang terdapat di persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Maulana Ishak bin Syahid (Alm) di sidang pengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 14.00 WITA di lokasi gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jalan Tanggul RT.08/04 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) dan Terdakwa II Butun bin Isyah serta Sdr. Josua (DPO) yang berhasil melarikan diri atas barang berupa 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 (enam) gulung kawat open milik Sdr. Albet;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bersama dengan Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Arifin berada di lokasi gudang tersebut lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam orang tanpa plat nomor milik Para Terdakwa, kemudian saksi mengecek ke dalam gudang dan melihat Para Terdakwa sedang memasukkan kawat open yang ada di sekitar gudang ke dalam karung kemudian saksi langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan mengambil kawat open yang terletak di samping gudang lalu memasukkan ke dalam karung bekas yang diperoleh di sekitar gudang, kemudian karung berisi kawat open tersebut akan diangkut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa namun perbuatan Para Terdakwa tersebut terlebih dahulu diketahui oleh saksi Maulana;
- Bahwa benar saksi bertugas untuk menjaga keamanan di lokasi gudang penjemuran kulit udang tersebut bersama dengan saksi Ahmad Saleh dan Sdr. Zainal Arifin;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Sdr. Albet selaku pemilik gudang penjemuran kulit udang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang terdapat di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi verbal Andi Noralim, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi verbal dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi verbal adalah anggota Polsek Bati-Bati yang mendapat tugas untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap para saksi dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan saksi verbal terhadap para saksi dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 14.00 WITA di lokasi gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jalan Tanggul RT.08/04 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) dan Terdakwa II Butun bin Isyah serta Sdr. Josua (DPO)

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 791 K/Pid/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhasil melarikan diri atas barang berupa 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 (enam) gulung kawat open milik Sdr. Albet;

- Bahwa saksi Ahmad Saleh merupakan karyawan dari Albet dan mendapat penuh dari Albet untuk mengelola gudang penjemuran kulit beserta dengan isinya;
- Bahwa yang melaporkan kejadian percobaan pencurian tersebut adalah saksi Ahmad saleh;
- Bahwa pada saat tahap penyidikan Albet mengetahui peristiwa percobaan pencurian selanjutnya Albet melalui telepon memberi perintah kepada saksi Ahmad Saleh agar peristiwa tersebut dilanjutkan di kepolisian;
- Bahwa Albet tidak dihadirkan sebagai saksi karena posisinya yang sedang berada di Jawa selanjutnya pergi keluar negeri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengenal Albet;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Albet dan saksi Ahmad Saleh.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak selesai karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh para saksi.

Atas keterangan saksi verbal, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

#### Keterangan Terdakwa

1. Terdakwa Agus bin Gumami (Alm) di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 14.00 WITA lokasi gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jalan Tanggul RT.08/04 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) dan Terdakwa II Butun bin Isyah serta Sdr. Josua (DPO) yang berhasil melarikan diri atas barang berupa 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 (enam) gulung kawat open milik Sdr. Albet;
- Bahwa benar Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) dan Terdakwa II Butun bin Isyah serta Sdr. Josua (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam area gudang penjemuran kulit udang melalui bagian depan gudang karena pintu pagar telah terbuka dengan





mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam orang tanpa plat nomor milik Terdakwa II Butun bin Isyah dengan berboncengan 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Josua berada di depan, Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) berada di tengah, sedangkan Terdakwa II Butun bin Isyah berada di belakang. Selanjutnya Terdakwa memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam orang tanpa plat nomor di dekat gudang kemudian Para Terdakwa melipat 12 gulungan kawat open yang terletak di depan gudang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan gulungan kawat open tersebut ke dalam karung yang dipegang oleh Josua dan pada saat memuat kawat open tersebut ke dalam karung yang ditemukan oleh Para Terdakwa di samping gudang tersebut selanjutnya datang 3 (tiga) orang penjaga gudang dan mengetahui perbuatan Para Terdakwa dan Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) serta Terdakwa II Butun bin Isyah berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Josua berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah barang hasil curian akan dijual oleh Para Terdakwa dan rencananya hasil dari penjualan barang curian tersebut akan digunakan untuk hiburan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak selesai karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh para saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Ahmad Saleh dan Albet.
- Bahwa rencananya gulungan kawat tersebut akan dijual dengan harga total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

2. Terdakwa Butun bin Isyah di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 14.00 WITA lokasi gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jalan Tanggul RT.08/04 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) dan Terdakwa II Butun bin Isyah serta Sdr. Josua (DPO) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri atas barang berupa 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 (enam) gulung kawat open milik Sdr. Albet;

- Bahwa benar Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) dan Terdakwa II Butun bin Isyah serta Sdr. Josua (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam area gudang penjemuran kulit udang melalui bagian depan gudang karena pintu pagar telah terbuka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam orang tanpa plat nomor milik Terdakwa II Butun bin Isyah dengan berboncengan 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Josua berada di depan, Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) berada di tengah, sedangkan Terdakwa II Butun bin Isyah berada di belakang. Selanjutnya Terdakwa memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam orang tanpa plat nomor di dekat gudang kemudian Para Terdakwa melipat 12 gulungan kawat open yang terletak di depan gudang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan gulungan kawat open tersebut ke dalam karung yang dipegang oleh Josua dan pada saat memuat kawat open tersebut ke dalam karung yang ditemukan oleh Para Terdakwa di samping gudang tersebut selanjutnya datang 3 (tiga) orang penjaga gudang dan mengetahui perbuatan Para Terdakwa dan Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) serta Terdakwa II Butun bin Isyah berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Josua berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah barang hasil curian akan dijual oleh Para Terdakwa dan rencananya hasil dari penjualan barang curian tersebut akan digunakan untuk hiburan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak selesai karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh para saksi.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Ahmad Saleh dan Albet.

- Bahwa rencananya gulungan kawat tersebut akan dijual dengan harga total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim yang berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih secara bersama-sama” tidak terpenuhi, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan tersebut.

- Bahwa keterangan saksi Ahmad Saleh Bin Abdul Hamid (Alm), saksi Maulana Ishak Bin Syahid (Alm) dan saksi Verbal Andi Noralim yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 14.00 WITA lokasi gudang penjemuran kulit udang yang terletak di Jalan Tanggul RT.08/04 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) dan Terdakwa II Butun bin Isyah serta Sdr. Josua (DPO) yang berhasil melarikan diri atas barang berupa 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 (enam) gulung kawat open milik Sdr. Albet. Bahwa Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) dan Terdakwa II Butun bin Isyah serta Sdr. Josua (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam area gudang penjemuran kulit udang melalui bagian depan gudang karena pintu pagar telah terbuka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam oranye tanpa plat nomor milik Terdakwa II Butun bin Isyah dengan berboncengan 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Josua berada di depan, Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) berada di tengah, sedangkan Terdakwa II Butun bin Isyah berada di belakang. Selanjutnya Terdakwa memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam oranye tanpa plat nomor di dekat gudang kemudian Para Terdakwa melipat 12 gulungan kawat open yang terletak di depan gudang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan gulungan kawat open tersebut ke dalam karung yang dipegang oleh Josua.
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah barang hasil curian akan dijual oleh Para Terdakwa dan rencananya hasil dari penjualan barang curian tersebut akan digunakan untuk hiburan. Bahwa Para Terdakwa dalam hal mengambil 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 (enam) gulung kawat open tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Sdr. Albet selaku pemiliknya dan saksi Ahmad Saleh sebagai orang yang mendapat mandat penuh dari Albet untuk mengelola gudang tersebut. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Josua, Albet menderita kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah).

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 791 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa dalam hal mengambil 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 (enam) gulung kawat open milik Sdr. Albet tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) dan Terdakwa II Butun bin Isyah serta Sdr. Josua (DPO) dimana Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) dan Terdakwa II Butun bin Isyah serta Sdr. Josua masuk ke dalam area gudang penjemuran kulit udang melalui bagian depan gudang karena pintu pagar telah terbuka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam orang tanpa plat nomor milik Terdakwa II Butun bin Isyah dengan berboncengan 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Josua berada di depan, Terdakwa I Agus bin Gumami (Alm) berada di tengah, sedangkan Terdakwa II Butun bin Isyah berada di belakang. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan gulungan kawat open yang terletak di depan gudang tersebut ke dalam karung yang dipegang oleh Josua.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka kawat open tersebut bukan milik Para Terdakwa dan bukan milik Josua (DPO) melainkan milik Albet yang dalam sehari-hari penguasaan barang tersebut dikuasakan kepada saksi Ahmad Saleh sehingga jelas bahwa barang tersebut milik Albet dimana saksi Ahmad Saleh melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Bati-Bati juga atas sepengetahuan Albet yang dihubungi saksi Ahmad Saleh melalui telepon. Bahwa Para Terdakwa juga mengakui kawat open tersebut bukan milik Para Terdakwa dan bukan milik Josua (DPO) serta Para Terdakwa dan Josua (DPO) sebelum mengambil kawat open tersebut tidak pernah meminta ijin kepada siapapun.

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim yang berpendapat unsur "Niat untuk itu telah ada permulaan pelaksanaan namun tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri" tidak terpenuhi, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan tersebut.

Bahwa keterangan saksi Ahmad Saleh Bin Abdul Hamid (Alm), saksi Maulana Ishak Bin Syahid (Alm) dan saksi Verbal Andi Noralim yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memasukkan 12 gulungan kawat open ke dalam karung, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II



dan Josua tersebut diketahui oleh saksi Maulana dan Sdr. Zainal Arifin selaku penjaga gudang sehingga perbuatan Para Terdakwa tidak selesai karena karena masih ada beberapa gulungan kawat open yang masih terhampar di tanah dan belum sempat diambil oleh Para Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam karung.

Dengan demikian unsur "Niat untuk itu telah ada permulaan pelaksanaan namun tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Majelis Hakim Kasasi yang terhormat,

Penjatuan pidana haruslah memenuhi rasa keadilan dan karena salah satu tujuan pemidanaan adalah menimbulkan efek jera bagi pelakunya sekaligus memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar di masa yang akan datang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan kembali oleh orang lain, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama Josua dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II pergi ke gudang penjemuran udang untuk melakukan pencurian yang hasilnya akan dijual dan uangnya digunakan untuk hiburan;
- Bahwa ketika sudah sampai di lokasi area gudang penjemuran udang masuk lewat depan karena pintu pagar sudah terbuka;
- Bahwa di dalam penjemuran tersebut Terdakwa I melipat kawat open, Josua memegang karung kemudian Terdakwa II memasukkan lipatan kawat ke dalam karung;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan aktifitas tersebut datang Saksi Maulana dan Zainal Arifin yang mengecek ke dalam gudang, kemudian Para Terdakwa melarikan diri tetapi Terdakwa II dapat ditangkap;
- Bahwa gudang penjemuran tersebut milik Albet sedangkan yang mengelola gudang adalah Ahmad Saleh;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Sdr. Albet ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pli, tanggal 14 April 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pli, tanggal 14 April 2016 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus bin Gumami (alm) dan Terdakwa II. Butun bin Isyah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah karung masing-masing berisi 6 gulung kawat open;

Dikembalikan kepada Sdr. Albet melalui Saksi Ahmad Saleh bin Abdul Hamid (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam orang (tanpa plat);

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk JIM JOKER;

Dikembalikan kepada Terdakwa Il Butun bin Isyah;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 07 November 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Halaman 15 hal. Put. No. 791 K/Pid/2016